

LIMA ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULBAR RESMI DILANTIK



www.kipsulbar.com

Lima Anggota Komisi Informasi Pemprov (KIP) Sulbar masa jabatan 2025-2029 resmi dilantik, Rabu 5 Maret 2025. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 183 tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat anggota komisi informasi provinsi Sulbar masa jabatan 2020-2024 dan pengangkatan Anggota KI Provinsi Sulbar masa jabatan 2025-2029, kelima anggota KIP Sulbar dilantik Masram, Muh Ikbal, Amran Jaya, M.Danial, dan Firdaus Abdullah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Turut hadir Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, perwakilan pemkab enam kabupaten se- Sulbar dan sejumlah pimpinan forkopimda Sulbar, menyaksikan pelantikan di Aula Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 5 Maret 2025.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan selamat kepada kelima anggota KIP yang dilantik. Diharapkan menjadi energi baru menguatkan KIP Sulbar 4 tahun kedepan. Beliau berharap ini menjadi energi baru untuk menguatkan peran komisi informasi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan.

Gubernur Suhardi Duka menjelaskan, informasi kini menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan. Bahkan sebuah informasi berbahaya daripada senjata jika tidak didesain dengan baik. Olehnya Gubernur mengharapkan pengelolaan informasi di lingkup pemerintahan terus ditingkatkan serta lebih teliti dalam mengelola informasi. Dengan kehadiran kelima anggota KIP Sulbar, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi. Gubernur pun berkomitmen kedepan terus mendukung pengembangan KIP Sulbar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/03/05/lima-anggota-komisi-informasi-provinsi-sulbar-resmi-dilantik/>, Lima Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulbar Resmi Dilantik, 5 Maret 2025;
2. <https://sulbar.herald.id/2025/03/05/lantik-anggota-kip-gubernur-sulbar-tekankan-pentingnya-kehati-hatian-kelola-informasi/>, Lantik Anggota KIP, Gubernur Sulbar Tekankan Pentingnya Kehati-hatian Kelola Informasi, 5 Maret 2025;
3. <https://www.sulbarkini.com/lima-anggota-kip-sulbar-dilantik-gubernur-sulbar-ini-nama-namanya/>, Lima Anggota KIP Sulbar Dilantik Gubernur Sulbar, Ini Nama-namanya, 6 Maret 2025;
4. <https://makassar.antaranews.com/berita/586109/gubernur-lantik-lima-anggota-kip-sulbar-periode-2025-2029>, Gubernur Lantik Lima anggota KIP Sulbar periode 2025-2029, 6 Maret 2025;
5. <https://kabardesa.co.id/lima-anggota-kip-sulbar-dilantik-suhardi-duka-tekankan-pentingnya-kehati-hatian-mengelola-informasi/>, Lima Anggota KIP Sulbar Dilantik, Suhardi Duka Tekankan Pentingnya Kehati-hatian Mengelola Informasi, 6 Maret 2025.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
2. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
3. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang tersebut, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi yang bersangkutan.
4. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang tersebut, Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.